



**PUTUSAN**

Nomor 687/Pid.Sus/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROHMAN SOLIHIN bin DEDE SUMARNA;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cisugan RT. 04 RW. 04 Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, tempat tinggal sekarang : Kampung Buta Reungat Hilir RT. 04 RW.08 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
- Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROHMAN SOLIHIN Bin DEDE SUMARNA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam surat dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHMAN SOLIHIN Bin DEDE SUMARNA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) karung yang berisi mie kuning mengandung formalin dengan berat sekitar 1,5 Ton;
  - 3 (tiga) karung yang berisi formalin serbuk;
  - 3 (tiga) karung yang berisi tepung terigu;
  - 1 (satu) karung yang berisi garam;
  - 1 (satu) karung yang berisi tepung kanji;
  - 1 (satu) plastik pewarna makanan warna kuning;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ROHMAN SOLIHIN Bin DEDE SUMARNA, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Pangkalan RT. 01 RW. 07 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal terdakwa bekerja di Pabrik tempat produksi atau pembuatan mie kuning milik Karna (daftar pencarian orang/DPO) yang berada di Kampung Pangkalan RT. 01 RW. 07 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan terdakwa dipercaya oleh Karna (DPO) di bagian produksi mie kuning yaitu proses awal mie diadon atau dibuat sampai dilakukan perebusan mie sekaligus memberikan gaji atau upah kepada karyawan yang bekerja di pabrik tersebut;
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di Pabrik tempat produksi atau pembuatan mie kuning tersebut sekitar 7 (tujuh) orang diantaranya saksi Dede Iri, saksi Idam Saputra dan termasuk terdakwa, dimana Pabrik tempat pembuatan mie kuning tersebut sudah beroperasi cukup lama semenjak tahun 2019 namun terhenti lama karena Covid dan baru berjalan lagi sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi atau membuat mie kuning diantaranya tepung terigu, garam, air, minyak kacang, tepung kanji/tapioka, pewarna makanan warna kuning dan serbuk formalin dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan wadah/tempat untuk menaruh bahan-bahan kemudian mencampurkan garam sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram, pewarna sebanyak 5 (lima) gram, tepung terigu 25 (dua puluh lima) kilogram, tepung kanji/tapioka sebanyak 10 (sepuluh) kilogram kedalam mesin adonan, setelah adonan tercampur lalu terdakwa masukkan dalam mesin cetak hingga menjadi bentuk mie dan selanjutnya terdakwa merebus mie tersebut dengan menggunakan air mendidih yang sudah terdakwa campur dengan formalin serbuk kemudian ditiriskan sambil diberikan menggunakan minyak kacang. Setelah mie dingin kemudian ditimbang seberat 5 (lima) kilogram untuk 1 (satu) kantong plastik lalu dimasukkan dalam karung dimana dalam 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) kantong plastik dengan berat masing-masing 5 (lima) kilogram dan dalam pengemasan tersebut tidak dicantumkan merk komposisi dan tanggal kadaluarsa,

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Bلب.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu mie kuning tersebut diedarkan atau dijual kepada pedagang mie yang berada di Pasar dengan harga Rp 9.250,- (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) kilogram dengan cara awalnya mencari pedagang yang menjual mie pada pagi hari kemudian ditawarkan kepada pedagang mie jika pedagang tersebut akan mengorder dicatat kemudian pada malamnya mie tersebut dikirimkan pada keesokan paginya sambil mengorder ke pedagang lagi sekaligus mengambil uang pembelian mie yang sebelumnya, dimana dalam 1 (satu) hari dapat memproduksi atau membuat mie kuning sebanyak 2 (dua) ton atau 2000 (dua ribu) kilogram dari mulai jam 05.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB setiap harinya dan tidak ada libur hanya libur sewaktu ada libur hari besar kemudian diedarkan dalam 1 (satu) hari ke setiap para pedagang mie di Pasar;

- Bahwa dalam memproduksi atau membuat mie kuning tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya dan juga tempat tinggal serta makan sehari hari yang diberikan oleh Karna (DPO), selain itu terdakwa mengetahui jika dalam produksi atau pembuatan mie kuning tersebut menggunakan bahan campuran berupa formalin serbuk yang didapat dari Karna (DPO), dimana bahan formalin serbuk tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang digunakan sebagai bahan atau campuran dalam produksi atau pembuatan mie kuning dan tempat atau pabrik pembuatan mie tersebut tidak memiliki izin dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau Dinas terkait manapun;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB datang saksi Rd. Eri Erfian dan saksi Adit Tirta Anashir (keduanya anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) ke tempat atau Pabrik tempat produksi atau pembuatan mie kuning di Kampung Pangkalan RT. 01 RW.07 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi tentang peredaran mie kuning yang mengandung formalin sehingga mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) karung yang berisi mie kuning mengandung formalin dengan berat sekitar 1,5 Ton, 3 (tiga) karung yang berisi formalin serbuk, 3 (tiga) karung yang berisi tepung terigu, 1 (satu) karung yang berisi garam, 1 (satu) karung yang berisi tepung kanji, 1 (satu) plastik pewarna makanan warna kuning yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt, menerangkan:
  - Formalin merupakan salah satu bahan yang dilarang digunakan dalam proses produksi pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Pada lampiran II peraturan tersebut disebutkan 19 bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan antara lain Asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, Dietilpirokarbonat, Dulsin, Formalin, Kalium bromat, Kalium klorat, Kloramfenikol, Minyak nabati yang dibrominasi, Nitrofurazon, Dulkamara, dan Kokain. Selain itu, ketentuan penggunaan bahan tambahan pangan diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa : Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

- Formalin merupakan bahan yang dilarang untuk ditambahkan ke dalam produk pangan, karena memberikan efek yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, baik pada jangka pendek (akut) maupun jangka panjang (kronik);
- Efek atau dampak dari makanan yang mengandung formalin antara lain : Bahaya jangka pendek (akut) :
  - o Paparan formaldehid melalui saluran pencernaan akan mengakibatkan luka korosif selaput dinding pencernaan. Apabila tertelan maka mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah, rasa perih dan sakit perut yang hebat, diare, dan perforasi lambung. Selain itu, formalin juga menyebabkan kerusakan jantung, hati, otak, limpa, pankreas, sistem saraf pusat, dan ginjal;
  - o Bahaya jangka panjang (kronik) :  
Efek sistemik dapat berupa depresi susunan syaraf pusat, iritasi saluran pernafasan, koma, kejang, albuminaria, terdapatnya sel darah merah di urine (hematuria) dan asidosis metabolik. Konsumsi makanan yang mengandung formalin akan menimbulkan efek samping jangka panjang karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh;
  - o Mengacu kepada pengertian produksi pangan yaitu kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, maka kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kegiatan Produksi Pangan;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, No. Contoh : 22.093.11.13.05.0022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik berisi Mie Kuning dengan hasil pengujian :

Pemerian : Warna : Kuning Konsistensi : Padat  
 : Bau : Khas

Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode
<b>Pustaka</b>			
Identifikasi Formalin	Positif	Negatif	Reaksi Warna
03/MM/00			

Kesimpulan : Formalin Positif

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, No. Contoh : 22.093.11.13.05.002 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik berisi serbuk putih dengan hasil pengujian :

Pemerian : Warna : Putih Konsistensi : Serbuk Halus  
 : Bau : Khas

Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode
<b>Pustaka</b>			
Identifikasi Formalin	Positif	Negatif	Reaksi Warna
03/MM/00			

Kesimpulan : Formalin Positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ROHMAN SOLIHIN Bin DEDE SUMARNA, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Pangkalan RT. 01 RW. 07 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)*, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal terdakwa bekerja di Pabrik tempat produksi atau pembuatan mie kuning milik Karna (daftar pencarian orang/DPO) yang berada di Kampung Pangkalan RT. 01 RW. 07 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan terdakwa dipercaya oleh Karna (DPO) di bagian produksi mie kuning yaitu proses awal mie diadon atau dibuat sampai dilakukan perebusan mie sekaligus memberikan gaji atau upah kepada karyawan yang bekerja di pabrik tersebut;
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di Pabrik tempat produksi atau pembuatan mie kuning tersebut sekitar 7 (tujuh) orang diantaranya saksi Dede Iri, saksi Idam Saputra dan termasuk terdakwa, dimana Pabrik tempat pembuatan mie kuning tersebut sudah beroperasi cukup lama semenjak tahun 2019 namun terhenti lama karena Covid dan baru berjalan lagi sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi atau membuat mie kuning diantaranya tepung terigu, garam, air, minyak kacang, tepung kanji/tapioka, pewarna makanan warna kuning dan serbuk formalin dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan wadah/tempat untuk menaruh bahan-bahan kemudian mencampurkan garam sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram, pewarna sebanyak 5 (lima) gram, tepung terigu 25 (dua puluh lima) kilogram, tepung kanji/tapioka sebanyak 10 (sepuluh) kilogram kedalam mesin adonan, setelah adonan tercampur lalu terdakwa masukkan dalam mesin cetak hingga menjadi bentuk mie dan selanjutnya terdakwa merebus mie tersebut dengan menggunakan air mendidih yang sudah terdakwa campur dengan formalin serbuk kemudian ditiriskan sambil diberikan menggunakan minyak kacang. Setelah mie dingin kemudian ditimbang seberat 5 (lima) kilogram untuk 1 (satu) kantong plastik lalu dimasukkan dalam karung dimana dalam 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) kantong plastik dengan berat masing-masing 5 (lima) kilogram dan dalam pengemasan tersebut tidak dicantumkan merk komposisi dan tanggal kadaluarsa, setelah itu mie kuning tersebut diedarkan atau dijual kepada pedagang mie yang

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pasar dengan harga Rp 9.250,- (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) kilogram dengan cara awalnya mencari pedagang yang menjual mie pada pagi hari kemudian ditawarkan kepada pedagang mie jika pedagang tersebut akan mengorder dicatat kemudian pada malamnya mie tersebut dikirimkan pada keesokan paginya sambil mengorder ke pedagang lagi sekaligus mengambil uang pembelian mie yang sebelumnya, dimana dalam 1 (satu) hari dapat memproduksi atau membuat mie kuning sebanyak 2 (dua) ton atau 2000 (dua ribu) kilogram dari mulai jam 05.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB setiap harinya dan tidak ada libur hanya libur sewaktu ada libur hari besar kemudian diedarkan dalam 1 (satu) hari ke setiap para pedagang mie di Pasar;

- Bahwa dalam memproduksi atau membuat mie kuning tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya dan juga tempat tinggal serta makan sehari hari yang diberikan oleh Karna (DPO), selain itu terdakwa mengetahui jika dalam produksi atau pembuatan mie kuning tersebut menggunakan bahan campuran berupa formalin serbuk yang didapat dari Karna (DPO), dimana bahan formalin serbuk tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang digunakan sebagai bahan atau campuran dalam produksi atau pembuatan mie kuning dan tempat atau pabrik pembuatan mie tersebut tidak memiliki izin dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau Dinas terkait manapun;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB datang saksi Rd. Eri Erfian dan saksi Adit Tirta Anashir (keduanya anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) ke tempat atau Pabrik tempat produksi atau pembuatan mie kuning di Kampung Pangkalan RT. 01 RW.07 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi tentang peredaran mie kuning yang mengandung formalin sehingga mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) karung yang berisi mie kuning mengandung formalin dengan berat sekitar 1,5 Ton, 3 (tiga) karung yang berisi formalin serbuk, 3 (tiga) karung yang berisi tepung terigu, 1 (satu) karung yang berisi garam, 1 (satu) karung yang berisi tepung kanji, 1 (satu) plastik pewarna makanan warna kuning yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt, menerangkan:
  - Formalin merupakan salah satu bahan yang dilarang digunakan dalam proses produksi pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Pada lampiran II peraturan tersebut

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan 19 bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan antara lain Asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, Dietilpirokarbonat, Dulsin, Formalin, Kalium bromat, Kalium klorat, Kloramfenikol, Minyak nabati yang dibrominasi, Nitrofurazon, Dulkamara, dan Kokain. Selain itu, ketentuan penggunaan bahan tambahan pangan diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa : Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

- Formalin merupakan bahan yang dilarang untuk ditambahkan ke dalam produk pangan, karena memberikan efek yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, baik pada jangka pendek (akut) maupun jangka panjang (kronik);
- Efek atau dampak dari makanan yang mengandung formalin antara lain :
  - o Bahaya jangka pendek (akut) :
    - o Paparan formaldehid melalui saluran pencernaan akan mengakibatkan luka korosif selaput dinding pencernaan. Apabila tertelan maka mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah, rasa perih dan sakit perut yang hebat, diare, dan perforasi lambung. Selain itu, formalin juga menyebabkan kerusakan jantung, hati, otak, limpa, pankreas, sistem saraf pusat, dan ginjal;
    - o Bahaya jangka panjang (kronik) :  
Efek sistemik dapat berupa depresi susunan syaraf pusat, iritasi saluran pernafasan, koma, kejang, albuminaria, terdapatnya sel darah merah di urine (hematuria) dan asidosis metabolik. Konsumsi makanan yang mengandung formalin akan menimbulkan efek samping jangka panjang karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh.
    - o Mengacu kepada pengertian produksi pangan yaitu kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, maka kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kegiatan Produksi Pangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, No. Contoh : 22.093.11.13.05.0022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik berisi Mie Kuning dengan hasil pengujian :

Pemerian : Warna : Kuning Konsistensi : Padat  
: Bau : Khas

Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode
<b>Pustaka</b>			
Identifikasi Formalin	Positif	Negatif	Reaksi Warna
03/MM/00			

Kesimpulan : Formalin Positif

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, No. Contoh : 22.093.11.13.05.002 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik berisi serbuk putih dengan hasil pengujian :

Pemerian : Warna : Putih Konsistensi : Serbuk Halus  
: Bau : Khas

Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode
<b>Pustaka</b>			
Identifikasi Formalin	Positif	Negatif	Reaksi Warna
03/MM/00			

Kesimpulan : Formalin Positif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Jo Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. ADIT TIRTA ANASHIR bin H. TATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polisi dari Polresta Bandung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 11.00 WIB saksi bersama tim diantaranya Rd. Eri Erfian telah menangkap Terdakwa di Kampung

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan RT. 01 RW. 07 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memproduksi mie kuning yang diduga mengandung formalin;
- Bahwa Terdakwa memproduksi mie bersama Karna yang sekarang statusnya DPO;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan mie kuning sebanyak 30 (tiga puluh) karung seberat 1,5 ton, 3 (tiga) karung dideuga formalin, 3 (tiga) karung tepung terigu 1 (satu) karung berisi garam dan 1 (satu) plastik pewarna makanan warna kuning;
- Bahwa tempat produksi mie kuning yang diduga mengandung formalin tersebut merupakan kepunyaan Karna (DPO) sedangkan Terdakwa hanya sebagai pekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat produksi mie kuning tersebut diberi tugas oleh Karna untuk mencampur tepung terigu dengan tepung formalin sedangkan pekerja lainnya tidak mengetahui adanya campuran formalin;
- Bahwa Terdakwa memproduksi mie kuning yang diduga mengandung formalin dibuat tergantung adanya pesanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Karna diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menjual mie kuning tersebut dengan harga Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilo gramnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membuat mie kuning tersebut sudah beroperasi selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa bersama Karna memproduksi mie tersebut tidak memiliki ijin produksi karena berupa *home industry*;

Saksi II. DEDE IRI bin AYUB KARMITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di pabrik mie kuning kepunyaan Karna yang bertempat di Kampung Pangkalan RT.01 RW. 07 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi bekerja di Pabrik mie bersama Terdakwa dan anak saksi bernama Idam Saputra yang tugasnya mendinginkan mie yang baru diangkat dari wajan dan kemudian mengepak kedalam karung;
- Bahwa sepengetahuan saksi mie yang diproduksi dari bahan tepung terigu, aci, garam besar, minyak kacang, air dan pewarna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bahan lain selain bahan-bahan tersebut diatas;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mie yang dibuatnya ada mengandung zat formalin setelah ada penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari Karna;
- Bahwa setiap harinya saksi bersama pekerja lainnya yang bekerja dari jam 5.00 WIB sampai jam 12.00 WIB bisa menghasilkan mie sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa saksi bekerja di pabrik mie diberi upah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari nya;
- Bahwa saksi bekerja di pabrik mie kepunyaan Karna baru selama 3 bulan;

Saksi III. IDAM SAPUTRA bin DEDE IRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di pabrik mie kuning kepunyaan Karna yang bertempat di Kampung Pangkalan RT.01 RW. 07 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi bekerja di Pabrik mie bersama Terdakwa dan orang tua saksi bernama Dede Iri yang tugasnya mendinginkan mie yang baru diangkat dari wajan dan kemudian mengepak kedalam karung;
- Bahwa sepengetahuan saksi mie yang diproduksi dari bahan tepung terigu, aci, garam besar, minyak kacang, air dan pewarna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bahan lain selain bahan-bahan tersebut diatas;
- Bahwa saksi mengetahui mie yang dibuatnya ada mengandung zat formalin setelah ada penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari Karna;
- Bahwa setiap harinya saksi bersama pekerja lainnya yang bekerja dari jam 5.00 WIB sampai jam 12.00 WIB bisa menghasilkan mie sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa saksi bekerja di pabrik mie diberi upah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari nya;
- Bahwa saksi bekerja di pabrik mie kepunyaan Karna baru selama 3 bulan;

Saksi IV. UJANG SUMARNA bin JUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa ketika ada penangkapan Terdakwa tersebut saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian Polresta Bandung untuk menyaksikan penyitaan barang-barang yang ada ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kata polisi karena telah memproduksi mie kuning yang diduga mengandung zat formalin;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari pabrik mie kuning tersebut merupakan kepunyaan H. Deden yang dikontrakan kepada Karna;

Saksi V. ELA APRILIA binti YAHYA WAHYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penjual mie;
- Bahwa saksi membeli mie kuning dari Karna;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mie yang dibeli dari karna mengandung zat formalin;
- Bahwa saksi membeli mie dari Karna dengan cara memesan kemudian karna menyuruh sopirnya mengantarkan mie tersebut ketempat jualan saksi di Pasar BTN Cicadas Kota Bandung;
- Bahwa saksi membeli mie dari Karna per kilo nya seharga Rp9.250.00 (Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi membeli mie kuning dari Karna sejak bulan Januari 2022 dan sebelumnya saksi tidak pernah membeli mie lain selain dari Karna;

Saksi VI. IQBAL SETIYONO bin SUPARJO AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penjual mie;
- Bahwa saksi membeli mie kuning dari Karna;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mie yang dibeli dari karna mengandung zat formalin;
- Bahwa saksi membeli mie kuning dari Karna dengan cara memesan kemudian karna menyuruh sopirnya mengantarkan mie tersebut ketempat jualan saksi di Pasar BTN Cicadas Kota Bandung;
- Bahwa saksi membeli mie dari Karna per kilo nya seharga Rp9.250.00 (Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi membeli mie kuning dari Karna sejak bulan Januari 2022 dan sebelumnya saksi tidak pernah membeli mie lain selain dari Karna;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa diperidangan juga didengar pendapat seorang ahli bernama WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt yang memberikan pendapatnya denga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung sejak tahun 2006;
- Bahwa jabatan ahli saat ini sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan PPNS Balai POM Bandung yang wilayah kerjanya se Jawa Barat;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli punya keahlian khusus dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan baik dalam pengawasan rutin maupun penegakan hukum;
- Bahwa yang dimaksud formalin serbuk adalah bahan kimia golongan aldehid (hidrokarbon) dengan nama paraformaldehyde yang merupakan produk dari formaldehyde (formalin cair);
- Formalin cair maupun formalin serbuk merupakan bahan yang dilarang untuk digunakan dalam proses produksi pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan;
- Bahwa formalin dilarang untuk ditambahkan kedalam produk pangan karena memberikan efek yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia baik pada jangka pendek (akut) maupun jangka panjang (kronik);
- Bahwa bahaya jangka pendek : paparan formaldehid melalui saluran pencernaan akan mengakibatkan luka korosif selaput dinding pencernaan, apabila tertelan maka mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah rasa perih dan sakit perut yang hebat, diare dan perforasi lambung;
- Bahwa selain itu juga formalin bisa menyebabkan kerusakan jantung, had, otak, limpa pancreas, system saraf pusat dan ginjal;
- Bahwa sedangkan bahaya formalin jangka panjang : efek sistemik dapat berupa depresi susunan saraf pusat, iritasi saluran pernafasan, koma, kejang, albuminaria, terdapatnya sel darah merah di urine dan asidosis metabolik;
- Bahwa ahli pernah memeriksa mie yang diproduksi oleh Terdakwa dan berdasarkan hasil pengujian bahwa mie yang diproduksi Terdakwa yang positif mengandung formalin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROHMAN SOLIHIN bin DEDE SUMARNA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polresta Bandung di Kampung Pangkalan Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memproduksi mie basah yang dicampuri dengan serbuk formalin;
- Bahwa Terdakwa memproduksi mie basah yang mengandung formalin atas perintah dari Karna (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja memproduksi mie merupakan perusahaan mie dari Karna dimana Terdakwa bekerja digaji harian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari nya;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan mie dipercaya oleh Karna (DPO) pada bagian produksi mie yaitu proses awal mie diadon sampai dilakukan perebusan mie setelah itu dicampuri cairan formalin;
- Bahwa yang tahu mie dicampuri formalin hanya Terdakwa sedangkan pekerja lainnya tidak tahu mie tersebut dicampuri formalin;
- Bahwa proses pembuatan mie yang dilakukan oleh Terdakwa pertama menyiapkan wadah untuk menaruh bahan-bahan berupa tepung terigu, tepung aci tapioca, pewarna dan garam setelah menjadi adonan kemudian cetak menjadi mie dilakukan perebusan dengan menggunakan air sudah bercampur dengan formalin;
- Bahwa mie yang dijual sudah dimasukkan kedalam kantong plastik nya berisi 5 kilo gram dengan harga per kilonya Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) karung yang berisi mie kuning mengandung formalin dengan berat sekitar 1,5 Ton;
- 3 (tiga) karung yang berisi formalin serbuk;
- 3 (tiga) karung yang berisi tepung terigu;
- 1 (satu) karung yang berisi garam;
- 1 (satu) karung yang berisi tepung kanji;
- 1 (satu) plastik pewarna makanan warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adit Tirta Anashir anggota Polresta Bandung di Kampung Pangkalan Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memproduksi mie basah yang dicampuri dengan serbuk formalin atas perintah dari Karna (DPO) selaku pemilik perusahaan mie basah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan mie kepunyaan Karna (DPO) karena dipercaya pada bagian produksi mie basah;
- yaitu proses awal mie diadon sampai dilakukan perebusan mie setelah itu dicampuri cairan formalin;
- Bahwa Terdakwa memproses pembuatan mie dengan cara Terdakwa pertama-tama menyiapkan wadah untuk menaruh bahan-bahan tepung terigu, tepung aci

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapioca, pewarna dan garam setelah menjadi adonan kemudian dicetak menjadi mie yang kemudian dilakukan perebusan dengan menggunakan air yang sudah bercampur dengan formalin;

- Bahwa produksi mie kepunyaan Karna (DPO) bercampur dengan formalin yang tahu hanya Terdakwa sedangkan pekerja lainnya saksi Dede Iri dan Idam Saputra tidak mengetahui kalau mie yang diproduksi mengandung campuran formalin;
- Bahwa setelah mie tersebut diproduksi oleh Terdakwa kemudian dijual kepasar yang dibeli oleh saksi ELA APRILIA binti YAHYA WAHYA dan saksi IQBAL SETIYONO bin SUPARJO AHMAD dengan harga per kilonya seharga Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa menurut ahli WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt formalin dilarang untuk ditambahkan kedalam produk pangan karena memberikan efek yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia baik pada jangka pendek (akut) maupun jangka panjang (kronik);
- Bahwa bahaya jangka pendek : paparan formaldehid melalui saluran pencernaan akan mengakibatkan luka korosif selaput dinding pencernaan, apabila tertelan maka mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah rasa perih dan sakit perut yang hebat, diare dan perforasi lambung sedangkan bahaya formalin jangka panjang : efek sistemik dapat berupa depresi susunan saraf pusat, iritasi saluran pernafasan, koma, kejang, albuminaria, terdapatnya sel darah merah di urine dan asidosis metabolik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan mie digaji oleh Karna (DPO) per harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu;

Pertama : melanggar Pasal 136 huruf b *juncto* Pasal 75 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Atau :

Kedua : melanggar Pasal 140 *juncto* Pasal 86 ayat 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu pilihan (*opsi*) untuk memilih

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan mana yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 136 huruf b *juncto* Pasal 75 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang rumusannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang
- Yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan;
- Dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

## Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa ROHMAN SOLIHIN bin DEDE SUMARNA;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa ROHMAN SOLIHIN bin DEDE SUMARNA tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan

ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa ROHMAN SOLIHIN bin DEDE SUMARNA adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adit Tirta Anashir anggota Polresta Bandung di Kampung Pangkalan Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, dimana Terdakwa ditangkap karena telah memproduksi mie basah yang dicampuri dengan

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk formalin atas perintah dari Karna (DPO) selaku pemilik perusahaan mie basah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan mie kepunyaan Karna (DPO) karena dipercaya untuk memproduksi mie basah yang hasil produksinya telah diedarkan untuk dijual kepada saksi saksi ELA APRILIA binti YAHYA WAHYA dan saksi IQBAL SETIYONO bin SUPARJO AHMAD selaku pembeli;

Menimbang, bahwa produksi mie yang dibuat Terdakwa dijual kepada saksi ELA APRILIA binti YAHYA WAHYA dan saksi IQBAL SETIYONO bin SUPARJO AHMAD dengan harga per kilonya sebesar Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa selaku pekerja pada perusahaan mie basah kepunyaan Karna (DPO) dimana Terdakwa dipercaya oleh Karna (DPO) untuk memproduksi dan mengolah mie hingga sampai dipasarkan dan dijual kepada saksi ELA APRILIA binti YAHYA WAHYA dan saksi IQBAL SETIYONO bin SUPARJO AHMAD;

Menimbang, bahwa mie yang diolah dan diproduksi oleh Terdakwa tersebut telah dicampuri dengan bahan formalin, dimana bahan formalin menurut keterangan ahli bernama WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt dilarang untuk ditambahkan kedalam produk pangan karena memberikan efek yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia baik pada jangka pendek (akut) maupun jangka panjang (kronik) hal tersebut sesuai dengan laporan hasil pengujian No. Contoh : 22.093.11.13.05.0022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik berisi Mie Kuning dengan hasil pengujian :

Pemerian : Warna : Kuning Konsistensi : Padat  
: Bau : Khas

Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Formalin Positif	Negatif	Negatif	Reaksi Warna	03/MM/00

Kesimpulan : Formalin Positif

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan laporan hasil pengujian No. Contoh : 22.093.11.13.05.002 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik berisi serbuk putih dengan hasil pengujian :

Pemerian : Warna : Putih Konsistensi : Serbuk Halus  
: Bau : Khas

Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Formalin Positif	Negatif		Reaksi Warna	03/MM/00

Kesimpulan : Formalin Positif, maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 136 huruf b *juncto* Pasal 75 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa tidak diketemukannya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat perbuatan pidana Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan para konsumen mie;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa hanya seorang pekerja atas suruhan majikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 huruf b *juncto* Pasal 75 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAN SOLIHIN bin DEDE SUMARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) karung yang berisi mie kuning mengandung formalin dengan berat sekitar 1,5 Ton;
  - 3 (tiga) karung yang berisi formalin serbuk;
  - 3 (tiga) karung yang berisi tepung terigu;
  - 1 (satu) karung yang berisi garam;
  - 1 (satu) karung yang berisi tepung kanji;
  - 1 (satu) plastik pewarna makanan warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami H. Ridwan, SH.,MH sebagai Hakim Ketua H. Nendi Rusnendi, SH dan Daru Swastika Rini, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enang Suparman, SH.,MH Panitera

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh Agus Rahmat, SH  
Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Nendi Rusnendi, SH

H. Ridwan, SH.,MH

Daru Swastika Rini, SH

Panitera Pengganti,

Enang Suparman, SH.,MH

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)